

KONSEP LINIERITAS GURU SEKOLAH DASAR PADA KEPMENDIKBUDRISTEK NOMOR 56 TAHUN 2022

Ummi Hidayati

Magister Ilmu Hukum UNISMA
Jl. MT Haryono No.193 Malang , 56144
Email:22102021003@unisma.ac.id

Diyan Isnaeni

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,

Rahmatul Hidayati

Universitas Islam Malang, Jalan Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec.
Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144,

Abstrak

Konsep linieritas guru pada Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 masih mengacu pada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 pasal 4. Pada Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022, Beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Konsep linieritas guru pada kurikulum merdeka lebih luas lagi Interpretasinya. Pemenuhan beban mengajar gurum minimal 24 jam per minggu tidak hanya dengan melaksanakan pembelajaran, tetapi bisa juga dengan pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler atau menjadi sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Akibat hukum penataan linieritas guru Sekolah Dasar Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022, Guru yang memenuhi ketentuan mendapat hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru yang tidak linier tidak bisa menuntut haknya. Agar mendapat hak sesuai ketentuan, guru hendaknya mengikuti program pendidikan oleh lembaga pendidikan tinggi dan pengembangan profesi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Kata Kunci: Konsep linieritas, guru sekolah dasar, Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022

Abstract

The concept of teacher linearity in Kepmendikbudristek Number 56 of 2022 still refers to Permendikbud Number 46 of 2016 article 4. In Kepmendikbudristek Number 56 of 2022, teacher workload in education units implementing the Independent Curriculum refers to the provisions of laws and regulations governing teacher workload fulfillment , principals, and school superintendents. The concept of teacher linearity in the independent curriculum is even broader in its interpretation. Fulfilling the teacher's teaching load of at least 24 hours per week is not only by carrying out learning, but can also be carried

out by mentoring in intra-curricular, co-curricular and extra-curricular activities or by becoming a project coordinator for strengthening the profile of Pancasila students. The legal consequence of the linearity arrangement for Elementary School teachers in Kepmendikbudristek Number 56 of 2022, Teachers who fulfill the provisions get the rights as stipulated in Article 14 paragraph (1) of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Non-linear teachers cannot claim their rights. In order to obtain rights according to the provisions, teachers should take part in educational programs by higher education institutions and teacher professional development organized by the government.

Keywords: *The concept of linearity, elementary school teachers, Kepmendikbudristek Number 56 of 2022*

PENDAHULUAN

Di dalam pasal 1 ayat (3) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Aturan-aturan hukum dibuat untuk memelihara ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kumpulan aturan hukum yang dibuat oleh penguasa dikenal dengan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan.

Peraturan hukum tidak lepas dari politik hukum dimana hukum adalah produk dari penguasa. Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertulis tujuan nasional bangsa Indonesia salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sarana untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut adalah melalui pendidikan. Pendidikan adalah salah satu jalan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Dalam pengusahaan dan penyelenggaraannya, pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah yang diatur dengan undang-undang dalam satu sistem pengajaran nasional. Pendidikan yang diinginkan bangsa Indonesia adalah yang merata diseluruh penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berbicara mengenai pendidikan, ada beberapa aspek pendukung terwujudnya sistem pendidikan. Antara lain sekolah, kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, siswa, kurikulum, dana, sarana dan prasarana. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan secara teratur dengan melibatkan sejumlah sumber daya yang bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya manusia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan siswa, serta sumber daya bukan manusia yang terdiri dari kurikulum atau sumber belajar, fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana. Penataan terhadap sumber-sumber daya tersebut perlu

dilakukan agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Guru sebagai salah satu sumber daya manusia memiliki peranan yang penting dalam proses pendidikan. Jika kompetensi dan komitmen guru terhadap sekolah rendah, maka akan berakibat buruk pada prestasi belajar siswa.

Peraturan mengenai kompetensi guru secara rinci ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 16 tahun 2017 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dan Lampirannya. Peraturan tersebut berisi standar kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dua diantara empat kompetensi tersebut, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pembelajaran. Hal ini karena kedua kompetensi tersebut sangat mendukung keberhasilan pembelajaran.

“Pencapaian kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru ditetapkan melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) yang mulai diberlakukan di tahun 2014 dan 2015. Berdasarkan hasil UKG di tahun 2015, diperoleh informasi bahwa dari 34 provinsi, hanya terdapat tujuh provinsi yang memperoleh nilai lebih tinggi dari SKM sebesar 55. Ketujuh provinsi tersebut, yakni: DI Yogyakarta (62,58), Jawa Tengah (59,10), DKI Jakarta (58,44), Jawa Timur (56,73), Bali (56,13), Bangka Belitung (55,13), dan Jawa Barat (55,06). Fakta tentang pencapaian kedua kompetensi dapat dimaknai bahwa guru masih harus meningkatkan kompetensinya. Upaya meningkatkan kompetensi guru, dapat dilakukan oleh pemerintah maupun oleh guru secara mandiri.”¹

Guru yang kompeten artinya guru tersebut bertindak secara profesional. Kompetensi guru tersebut selain diperoleh melalui jalur akademik juga bisa diperoleh melalui kegiatan KKG maupun MGMP yang diikuti oleh guru. Guru yang kompeten bisa memperoleh sertifikat pendidik sesuai amanah UU Nomor 14 Tahun 2015 melalui Program Pendidikan Guru Strata satu yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan atau Program Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Termasuk dalam tenaga kependidikan ini adalah guru, dosen, konselor, pengawas, pamong belajar, widyaiswara, tutor, ustadz dan sebutan lain yang berlaku di masyarakat. Dalam penelitian ini, istilah yang akan digunakan adalah istilah guru.

Agar guru dapat melakukan tugasnya dengan terarah dan teratur secara profesional, perlu adanya aturan hukum yang mengatur profesi guru ini. Hal ini berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan nasional terutama di bidang pendidikan. Dimana pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang pendidikan akan lebih mudah terwujud jika dikerjakan oleh tenaga profesional di bidang pendidikan. Namun terkadang, karena keterbatasan jumlah tenaga profesional guru, beberapa daerah di Indonesia mempekerjakan guru tidak berdasarkan latar belakang pendidikan sesuai profesi pendidik/ guru. Pergantian rezim pemerintahan sering diiringi dengan pergantian kebijakan yang dituangkan

¹Etty Sisidiana, 2018, Penguatan Kompetensi Guru Mengimplementasikan Kurikulum melalui KKG, MGMP Jenjang Pendidikan Dasar, Jakarta; Puslitjaldikbud. Hal 10

dalam peraturan-peraturan hukum. Hal ini juga berlaku pada dunia pendidikan, misalnya bergantinya kurikulum.

Kurikulum 2022 atau dikenal sebagai Kurikulum Merdeka adalah lahir pada masa rezim Joko Widodo. Menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia, Nadiem Makariem, kurikulum ini lahir setelah masa pandemi Covid-19 yang menggunakan kurikulum darurat sebagai solusi untuk menghindari dampak learning lost akibat belajar di rumah selama masa Pandemi Covid-19. Setelah berjalan hampir satu tahun ajaran, Kemendikbudristek telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum darurat. Hasil evaluasi tersebut secara umum menunjukkan bahwa siswa pengguna kurikulum darurat mendapatkan hasil asesmen yang lebih baik daripada pengguna Kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosial ekonominya. Namun disisi lain, dapat dikatakan bahwa intervensi ini merupakan kebijakan bumper untuk menanggulangi potensi learning loss dan learning gap selama pandemi. Ada keresahan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum merdeka mengenai linieritas mereka, yang akan berdampak pada kesejahteraan yang akan mereka terima dengan lahirnya peraturan perundangan baru oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 lahir sebagai pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pembelajaran setelah masa pandemi. Guru sebagai ujung tombak pelaksana kurikulum pendidikan, secara langsung maupun tidak langsung tentu akan terdampak dengan lahirnya Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022. Bisa jadi ada perubahan kebijakan yang lebih longgar atau lebih ketat mengenai profesi mereka. Bisa jadi kebijakan yang baru lahir lebih menguntungkan profesi mereka ataupun malah sebaliknya. Untuk mengetahui konsep Kepmendikbudristek nomor 56 Tahun 2022 khususnya mengenai linieritas guru sekolah dasar dan akibat hukum linieritas guru sekolah dasar pada Kepmendikbudristek nomor 56 Tahun 2022, perlu dilakukan kajian yuridis.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa hal yang membutuhkan jawaban sehingga perlu untuk diteliti diantaranya:

1. Bagaimana konsep linieritas guru sekolah dasar pada Kepmendikbudristek nomor 56 Tahun 2022?
2. Bagaimana akibat hukum linieritas guru sekolah dasar pada Kepmendikbudristek nomor 56 Tahun 2022?

METODE PENELITIAN

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, dimana sumber bahan hukum primer diambil dari peraturan perundang-undangan.

Untuk memecahkan isu hukum terkait linieritas guru Sekolah Dasar pada kurikulum merdeka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah linieritas guru Sekolah Dasar pada Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022. Pendekatan konseptual yang digunakan merujuk pada teori hierarki perundang-undangan Hans Kelsens dan

teori kepastian hukum yang digunakan untuk menganalisis linieritas guru Sekolah Dasar pada Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022. Sumber bahan hukum untuk kajian penelitian ini adalah:

1. Primer, Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian.²
 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik
 4. Kepmendikbudristek Nomor. 56 Tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran (kurikulum merdeka)
2. Sekunder, Bahan hukum sekunder terdiri dari tulisan-tulisan dan buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.³
3. Tertier, Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedi, surat kabar, majalah, dan sebagainya.⁴

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, buku-buku hukum yang mengandung konsep-konsep hukum, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Deskripsi kualitatif yang diuraikan meliputi isi dan struktur hukum positif yang menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dan konsep-konsep hukum maupun doktrin-doktrin hukum.

PEMBAHASAN

A. Konsep Linieritas Guru Sekolah Dasar

Secara umum proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.⁵ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 dalam perencanaannya menyesuaikan dengan kebutuhan yang terjadi saat itu sesuai kewenangan yang melekat. Penyusunan yang dilakukan berdasarkan kajian akademik yang dilakukan oleh tim penyusun pusat kurikulum dan pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Disahkan dan ditetapkan oleh Menteri

²Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 106-107

³Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Kencana. Hal 129

⁴Ibid

⁵Ahmad Redi, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal 24-25

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Makariem di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2022.

Secara tata urutan Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini tidak tercantum secara tertulis dalam tata urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia, namun diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Perundang-Undangan ini diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. “Sudikno Mertokusumo mengemukakan hukum bukanlah sekedar kumpulan peraturan-peraturan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Arti pentingnya suatu peraturan hukum adalah karena hubungannya yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum lainnya. Hukum merupakan sistem, artinya hukum merupakan tatanan. Hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.”⁶Unsur-unsur hukum seperti tingkah laku masyarakat, aturan yang dibuat lembaga resmi, aturan yang bersifat memaksa, adanya sanksi tegas ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan berjalan bersama-sama dalam suatu tatanan yang disebut tatanan hukum.

Menurut Hans Kelsen, “Dengan mempostulasikan norma dasar tata urutan atau susunan hierarkis tatanan hukum suatu negara, konstitusi menempati urutan tertinggi didalam hukum nasional. Konstitusi disini dipahami bukan dalam arti formal, melainkan dalam arti material. Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah dibawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama undang-undang.”⁷

Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 merupakan peraturan yang bersumber dari Pancasila sebagai sumber hukum materiil dan Undang-Undang Dasar Neragar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sumber hukum formil yang tertinggi. Tata urutan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 berikutnya adalah

⁶Ibid Hal 51-52

⁷Hans Kelsen, 2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan perundangan dibawahnya.

Tingkat penciptaan hukum biasanya dibagi menjadi dua tingkat atau lebih dalam struktur hukum positif pada banyak sistem negara. Disini ditekankan perbedaan antar undang-undang dan peraturan. Konstitusi atau undang-undang menyerahkan penciptaan norma-norma hukum baru pada parlemen yang dipilih rakyat, tetapi membiarkan pelaksanaan lebih terperinci undang-undang tersebut dengan aturan-aturan umum yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga administratif atau ketika dalam beberapa kasus pengecualian konstitusi memberi kuasa cabang eksekutif sebagai pengganti parlemen untuk mengeluarkan semua norma umum yang penting atau beberapa dari norma tersebut. Norma-norma umum yang berasal dari lembaga administratif, bukan parlemen, dikelompokkan sebagai peraturan dan mereka dilaksanakan atau menggantikan undang-undang. Peraturan-peraturan semacam ini disebut instrumen undang-undang.⁸

Di Indonesia parlemen dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang merupakan produk hukum yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 merupakan norma umum yang berasal dari lembaga administrasi non parlemen, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang merupakan pembantu pelaksanaan tugas administrasi Presiden.

Sesuatu yang dibuat pasti memiliki tujuan. Teori kepastian hukum Gustav Radbruch mengungkapkan bahwa “Hukum dibuat pasti ada tujuannya, yaitu suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, dan kemanfaatan untuk kebahagiaan.”⁹ Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tujuannya jelas yaitu dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang terjadi dalam kondisi khusus. Kondisi khusus yang dimaksud disini adalah kondisi pasca pandemi covid-19 yang mengharuskan adanya pembatasan interaksi sosial di seluruh dunia. Kondisi ini berdampak pada dunia pendidikan, dimana selama 2 tahun pandemi berlangsung, pembelajaran tidak dapat dilakukan secara langsung di sekolah, namun dilakukan di rumah masing-masing. Hal ini menyebabkan ketertinggalan pembelajaran (learning loss) yang cukup parah bagi siswa yang tidak mempunyai cukup daya dukung pembelajaran mandiri ataupun dengan panduan online guru di rumah masing-masing.

Pemikiran para pakar hukum bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang memiliki otoritas . Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik. Dengan adanya suatu kepastian hukum, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan

⁸Hans Kelsen, 2015, Pengantar Teori Hukum, Bandung: Nusa Media. Hal 108

⁹Siska Lis Sulistiani, 2021, Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 15

bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tenteram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁰

Lembaga atau badan yang memiliki otoritas membentuk peraturan perundang-undangan jenis ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022, adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan pejabat pembentuknya adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepastian hukum pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu di Indonesia setelah mengalami masa pandemi covid-19. Materi muatan didalamnya adalah aturan dibidang pendidikan sesuai dengan kewenangan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini dapat dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan karena memuat prinsip diversifikasi didalamnya. Prinsip ini membuka kesempatan bagi setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan untuk menyusun kurikulum sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kedayagunaan dan kehasilgunaan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini adalah dapat memulihkan ketertinggalan pembelajaran (*learning loss*) yang terjadi dalam kondisi khusus. Sifat keterbukaan dari peraturan ini terlihat dari rumusannya yang memegang prinsip diversifikasi, dimana ada kebebasan untuk merumuskan kurikulum sendiri bagi semua satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.

Kurikulum merdeka yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 juga mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 yang disederhanakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini. Bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Unggulan, kurikulum yang digunakan mengacu pada Kurikulum Merdeka dan pemenuhan beban kerja guru serta linieritas sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 ini.

Menurut Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016, penataan kesesuaian aspek linieritas pelaksanaan tugas guru diperlukan dalam rangka penguatan tugas profesionalan guru. Permendikbud ini lahir sebelum pandemi dan saat

¹⁰Siska Lis Sulistiani, 2021, Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 16

kurikulum yang berlaku adalah kurikulum 2013. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum 2013 yang berdampak pada perubahan jam mengajar perminggu dan kode sertifikat pendidik, maka perlu dilakukan penataan kesesuaian kewenangan mengajar guru dalam pemenuhan beban mengajar dan penataan kode sertifikat pendidik sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Suatu tata aturan sosial yang menghendaki perilaku individu tertentu dan dilakukan dengan menetapkannya sebagai paksaan terukur disebut sebagai suatu perintah yang memaksa (*a coercive order*). Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 menghendaki guru Sekolah Dasar untuk memenuhi beban jam mengajar perminggu sebagai syarat linieritas pada sertifikasi pendidik.

Penataan linieritas guru pada kurikulum 2013 mengalami perubahan pada kurikulum merdeka. Perubahan ini karena adanya perubahan mata pelajaran yang pada akhirnya mempengaruhi pemenuhan beban mengajar bagi guru kelas maupun guru mata pelajaran. Pada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 pasal 4 disebutkan bahwa guru bersertifikat pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik wajib memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 (24 jam) tatap muka per minggu. Bagi guru yang terkena dampak perubahan kurikulum, dalam pemenuhan beban mengajar dapat mengajar mata pelajaran sesuai dengan keilmuannya sesuai dengan kualifikasi akademiknya meskipun sertifikat pendidiknya tidak linier dengan kualifikasi akademiknya atau sesuai bidang keilmuan lainnya yang dikuasainya. Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan harus memenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu. Penghitungan kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dihitung dengan cara jam tatap muka dalam 1 (satu) tahun dibagi per-minggu yang menghasilkan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka. Pemenuhan beban kerja guru melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

Struktur Kurikulum Merdeka merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan lokal dan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah. Pembelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler pada Kurikulum Merdeka.

Pemenuhan beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka dapat tercapai apabila jumlah guru pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka sesuai dengan kebutuhan. Kepala satuan pendidikan menghitung kebutuhan guru berdasarkan pemenuhan beban kerja dalam struktur Kurikulum Merdeka. Dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum merdeka, guru dapat diberikan tugas tambahan atau tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan disini maksudnya tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek penguatan profil

pelajar Pancasila. Tugas tambahan lain sebagai koordinator proyek diberikan jika masih terdapat guru yang kekurangan jam mengajar dan diprioritaskan bagi guru yang masih kekurangan jam pelajaran akibat perubahan struktur kurikulum.

Konsep linieritas guru pada kurikulum merdeka masih mengacu pada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 pasal 4. Pada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 pasal 4 disebutkan bahwa guru bersertifikat pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik wajib memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 (24 jam) tatap muka per minggu. Bagi guru yang terkena dampak perubahan kurikulum, dalam pemenuhan beban mengajar dapat mengajar mata pelajaran sesuai dengan keilmuannya sesuai dengan kualifikasi akademiknya meskipun sertifikat pendidiknya tidak linier dengan kualifikasi akademiknya atau sesuai bidang keilmuan lainnya yang dikuasainya. Pada kurikulum merdeka, Beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan harus memenuhi paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu. Pembelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diekuivalensikan dengan 2 (dua) jam tatap muka per 1 (satu) rombongan belajar setiap tahun untuk pemenuhan jam tatap muka paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu dan paling banyak mengampu 3 (tiga) rombongan belajar. Beban ini diberikan apabila guru tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu.

Dapat dikatakan, konsep linieritas guru pada kurikulum merdeka lebih luas lagi Interpretasinya. Pemenuhan beban kerja/ mengajar guruminimal 24 jam perminggu tidak hanya melaksanakan pembelajaran, tetapi bisa dipenuhi juga dengan pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler atau menjadi sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Dari uraian diatas terlihat bahwa aturan pemenuhan beban kerja bagi guru lebih mendekati keadilan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 dibandingkan aturan pemenuhan beban kerja pada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016. Walaupun antara aturan dan keadilan itu sendiri merupakan sesuatu yang terpisah. Menurut Hans Kelsen, “Kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial tertentu. Ini suatu kecenderungan politik bukan kecenderungan ilmiah.”

Penataan linieritas guru Sekolah Dasar dalam pembelajaran pada Kurikulum Merdeka selain mengacu pada ketentuan mengenai penataan linieritas guru bersertifikat pendidik, juga mengacu pada ketentuan dibawah ini:

1. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik guru kelas SD.
2. Mata pelajaran IPAS SDLB dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik Guru Kelas Sekolah Luar Biasa

- (SLB) atau bidang studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) / Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS).
3. Mata Pelajaran dalam struktur kurikulum SD /MI selain:
 - a. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 - b. Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (PJOK)
 - c. Bahasa Inggris
 - d. Muatan Lokaldiajarkan oleh guru kelas.
 4. Mata pelajaran Bahasa Inggris dalam struktur kurikulum SD / MI dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) merupakan mata pelajaran pilihan pada SD / MI dan SDLB yang dapat diajarkan oleh:
 - a. Guru kelas yang memiliki kompetensi Bahasa Inggris
 - b. Guru Bahasa Inggris yang tersedia di SD / MI dan SDLB yang bersangkutan
 - c. Guru Bahasa Inggris yang tersedia di SD / MI atau SMP / MTs dan Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya
 - d. Mahasiswa yang masuk dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
 5. Mata pelajaran Muatan Lokal dalam struktur kurikulum SD / MI dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) merupakan mata pelajaran pilihan pada SD / MI dan SDLB yang dapat diajarkan oleh:
 - a. Guru kelas yang memiliki kompetensi Muatan Lokal
 - b. Guru Muatan Lokal yang tersedia di SD/MI dan SDLB yang bersangkutan
 - c. Guru Muatan Lokal di SD/MI atau SMP/MTs dan SMPLB terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya.
 - d. Mahasiswa program studi Muatan Lokal (berdasarkan Surat Keputusan Gubernur) yang masuk dalam program Kampus Merdeka.

B. Akibat Hukum Penataan Linieritas Guru Sekolah Dasar

Akibat Hukum penataan linieritas guru Sekolah Dasar berdasarkan alokasi jam mengajar bagi guru Sekolah Dasar bisa bermacam-macam. Berdasarkan diktum kedua Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022, pemenuhan beban belajar dibagi menjadi 2. Yang pertama disebutkan dalam diktum ketujuh bahwa pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru. Yang kedua disebutkan dalam diktum kedelapan bahwa pemenuhan beban kerja dan penataan linieritas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 22.

Pada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru dijelaskan bahwa Linieritas bagi guru bersertifikat pendidik merupakan

kesesuaian antara sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru. Selama dalam proses penyesuaian, guru bersertifikat pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik wajib memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu. Selama dalam proses penyesuaian, guru bersertifikat pendidik yang telah memiliki sertifikat pendidik wajib memenuhi beban mengajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka per minggu. Bagi guru yang terkena dampak perubahan kurikulum, dalam pemenuhan beban mengajar dapat mengajar mata pelajaran sesuai dengan rumpun keilmuannya sesuai dengan kualifikasi akademiknya meskipun sertifikat pendidiknya tidak linier dengan kualifikasi akademiknya atau sesuai bidang keilmuan lainnya yang dikuasainya. Guru yang memenuhi ketentuan tetap mendapat hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.. Hak-hak guru tersebut diantaranya:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/ atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Hans Kelsen membagi hak menjadi 2, yaitu hak atas benda atau barang (*jus in rem*) dan hak untuk menuntut seseorang berbuat menurut cara tertentu, yaitu hak atas perbuatan orang lain (*jus in personam*).¹¹ Hak yang diperoleh guru menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disini menuntut negara dalam hal ini menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi beserta jajarannya kebawah, pengelola yayasan pendidikan, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam peraturan perundang-undangan mengenai linieritas guru. Hak tersebut bisa diperoleh guru setelah guru melaksanakan kewajiban mengajar secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022, guru yang tidak linier sesuai dengan ketentuan linieritas guru, tidak bisa menuntut haknya. Agar mendapat hak sesuai ketentuan, guru yang mempunyai bakat dan kemampuan menjadi guru profesional setelah memenuhi ketentuan beban belajar minimum, hendaknya mengikuti program pendidikan dan pengembangan profesi

¹¹Hans Kelsen, 2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Penerbit Nusa Media. Hal 109

guru yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga pendidikan tinggi yang telah terakreditasi.

Setiap kewajiban seorang individu tidak selalu berarti mengandung suatu hak hukum bagi seorang individu lain.¹² Ketika mahasiswa yang mengikuti Program Kampus Merdeka melaksanakan pengajaran di sebuah institusi pendidikan baik milik pemerintah ataupun swasta, tidak berarti mereka berhak menuntut kompensasi tertentu atas profesionalitas mengajar yang telah dilakukan oleh mahasiswa tersebut. Akibat hukum yang dikenakan pada mahasiswa tersebut berkaitan dengan pihak kampus sebagai penyelenggara program Kampus Merdeka.

KESIMPULAN

Dari tulisan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Konsep linieritas guru pada kurikulum merdeka masih mengacu pada Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 pasal 4. Pada kurikulum merdeka, Beban kerja guru pada satuan pendidikan pelaksana Kurikulum Merdeka mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemenuhan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Konsep linieritas guru pada kurikulum merdeka lebih luas lagi Interpretasinya. Pemenuhan beban kerja/ mengajar guruminimal 24 jam perminggu tidak hanya melaksanakan pembelajaran, tetapi bisa dipenuhi juga dengan pembimbingan dilakukan dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler atau menjadi sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
2. Akibat Hukumpenataan linieritas guru Sekolah Dasar berdasarkan alokasi jam mengajar bagi guru Sekolah Dasar bisa bermacam-macam. Akibat hukum penataan linieritas guru Sekolah Dasar Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 berdasarkan Guru yang memenuhi ketentuan mendapat hak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk yang belum memenuhi ketentuan, guru dapat mengikuti program pendidikan dan pengembangan profesi guru yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan tinggi yang telah terakreditasi.

Kepmendikbudristek Nomor 56 Tahun 2022 memang merupakan produk baru hukum di bidang pendidikan yang lahir setelah pandemi covid 19 melanda. Mengingat produk hukum ini dibuat dalam proses yang singkat tentu masih banyak yang harus dibenahi. Produk hukum ini dalam pelaksanaannya masih bertahap dan baru dimulai, karena itu belum ditemui kasus hukum dalam pelaksanaannya. Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah maupun pihak yang berkepentingan dalam hal ini guru ketika ada masalah timbul setelah pelaksanaannya. Juga perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai produk hukum ini, agar tujuan hukum dari munculnya produk hukum ini lebih mudah terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

¹²Hans Kelsen, 2014, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Penerbit Nusa Media. Hal 113

- Ali, Zainudin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok:Kencana.
- Kelsen,Hans, 2015, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media.
- Kelsen,Hans, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung:Penerbit Nusa Media.
- Redi, Ahmad, 2017, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sisdiana,Etty, 2018, *Penguatan Kompetensi Guru Mengimplementasikan Kurikulum melalui KKG, MGMP Jenjang Pendidikan Dasar*, Jakarta; Puslitjakdikbud
- Sulistiani,Siska Lis., 2021, *Wakaf Uang: Pengelolaan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang *Guru dan Dosen*.
- Permendikbud Nomor 46 Tahun 2016 tentang *Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik*.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 tentang *Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*.